

**PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BULUNGAN
DALAM MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023**

PROPOSAL PENELITIAN



**Muhammad Rifqi Ramadhan
Npm 201851051**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep	6
2.2 Penelitian Terdahulu.....	6
2.3 Kajian Teori.....	7
2.4 Kerangka Berpikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	18
3.2 Jenis Penelitian.....	18
3.3 Fokus Penelitian	19
3.4 Data dan Sumber Data	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data	21
3.6 Teknik Analisis Data	24
3.7 Keabsahan Data.....	25

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur penting dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah pada konteks otonomi di Indonesia adalah mengenai keberadaan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai konsekwensi dianutnya paham demokrasi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (staatskundige decentralisatie) dalam tatanan negara kesatuan (unitary state) (Achmad Ruslan 2003). Sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya desentralisasi yang diikuti pula oleh otonomi daerah maka daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pada konteks inilah DPRD bersama Pemerintah Daerah tampil menjadi lembaga daerah terdepan dalam merumuskan dan menyelenggarakan berbagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat tersebut.

Pengaturan pada level konstitusi itu kemudian diikuti dengan berbagai produk hukum undang-undang di bawahnya yakni Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu substansi penting dari kedua produk undang-undang tersebut mengatur tentang kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD yang diletakkan dalam semangat membangun dan memperkuat desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan serta tumbuhnya demokrasi lokal yang dinamis di daerah.

Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah. Hal itu dipertegas dalam pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 239 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 27 Tahun 2009, bahwa “DPRD mempunyai tugas dan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.”

Sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan demokratis dan pembangunan yang berkualitas di tingkat lokal, fungsi legislasi merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis. Karena terkait dengan pembentukan peraturan daerah, anggota DPRD diberikan hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah. Dengan hak inisiatif ini memungkinkan DPRD dapat menjadi lembaga yang aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat konstituennya secara kreatif dan proaktif dalam bentuk kebijakan-kebijakan legislasi di tingkat daerah. Bukan sebaliknya hanya bersifat pasif dan cenderung menunggu sehingga usulan peraturan daerah hanya didominasi oleh eksekutif daerah.

Hak inisiatif dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah itu diformulasi dalam pasal 44 ayat (1) huruf a, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun

2004 yang secara sinkronistik juga terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 pasal 299 huruf a untuk DPRD Provinsi dan 350 huruf a untuk DPRD kabupaten/kota serta dalam pasal 10 huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010.

Pengaturan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD serta hak anggota DPRD dalam kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan, bahwa Peraturan Daerah sebagai perangkat dan salah satu produk hukum daerah, merupakan sesuatu yang inherent dengan sistem otonomi daerah. Dikatakan demikian, karena esensi otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian (*zelfstandingheid*) dan bukan sesuatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*onafhankelijkheid*). Kemandirian itu sendiri mengandung arti, bahwa daerah berhak membuat suatu keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian (antara lain) diberi nama peraturan daerah, (I Gde Pantja Astawa. 2009): 265).

Aktivitas pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan yang lainnya harus dimaknai sebagai suatu proses yang kompherensif. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.”(Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Hal itu menegaskan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tidak sekedar meliputi proses pembahasan dan pengesahan sebagaimana yang biasanya secara awam dipahami dan dipraktikkan, namun yang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Daerah adalah keseluruhan proses yang disebutkan dalam ketentuan pasal di atas.

Namun, pada tataran implementasi hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah ini masih dijumpai berbagai persoalan. Yang paling sering dikeluhkan oleh publik adalah minimnya penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam kegiatan legislasi di daerah. Artinya, Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan tersebut didominasi oleh peraturan daerah yang berasal dari rancangan pemerintah daerah.

Padahal sebagai wakil rakyat, seharusnya DPRD tampil sebagai institusi terdepan dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat dalam wujud pembentukan Peraturan Daerah melalui fungsi legislasi yang secara atributif dimilikinya. Fungsi legislasi DPRD ini dapat diefektifkan dengan mengoptimalisasi pendayagunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Hak inisiatif yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diharapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menggunakan hak tersebut untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut diajukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta kondisi masyarakat. Oleh karena itu anggota DPRD harus

memaksimalkan inisiatifnya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang dimana diawali dengan pelaksanaan masa reses yang semaksimal mungkin, menjaring segala aspirasi yang ada pada masyarakat, memilih dan mengembangkan aspirasi masyarakat hingga menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut berdasarkan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Eksistensi hak inisiatif DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah merupakan pilar penting bekerjanya fungsi legislasi DPRD tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak peraturan daerah yang belum dihasilkan dari inisiatif DPRD. Dalam hal ini, kemampuan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui fungsi-fungsi pokok yang dimilikinya, yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan ataupun fungsi representasi (perwakilan). Berkaitan dengan fungsi legislasi itu termasuk di antaranya penggunaan hak inisiatif dan hak amandemen dalam membentuk regulasi daerah. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki adalah menyangkut daya persepsi anggota DPRD terhadap masyarakat dan masalah yang dihadapi, serta kepentingan pihak yang diwakili oleh setiap anggota DPRD yang nantinya diformulasikan dalam sebuah bentuk peraturan daerah.

Melihat pada penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, masih banyak anggota DPRD yang belum memaksimalkan penggunaan hak inisiatif tersebut. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, ternyata lebih banyak program legislasi daerah yang berasal dari raperda yang diusulkan oleh kepala

daerah (eksekutif), padahal seperti yang kita ketahui bahwa DPRD merupakan wakil rakyat yang bertindak sebagai penampung aspirasi masyarakat yang seharusnya lebih banyak mengajukan rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena dianggap lebih mengerti tentang bagaimana kondisi dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bulungan Tahun 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari :

1. Secara teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial, terutama Ilmu Administrasi Negara, khususnya di bidang pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan.
- b. Untuk proses pembelajaran bagi peneliti dalam menganalisis masalah secara ilmiah.

2. Secara Praktis:

- a. Sebagai informasi kepada masyarakat umum dan anggota DPRD dalam pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan.
- b. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian selanjutnya terutama yang terkait dengan masalah pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Hak diberikan hak inisiatif yang diharapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menggunakan hak tersebut untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut diajukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta kondisi masyarakat. Oleh karena itu anggota DPRD harus memaksimalkan inisiatifnya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang dimana diawali dengan pelaksanaan masa reses yang semaksimal mungkin, menjaring segala aspirasi yang ada pada masyarakat, memilih dan mengembangkan aspirasi masyarakat hingga menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut berdasarkan dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu sebagai referensi ataupun rujukan dalam kegiatan penelitian ini:

1. Dayanto. 2014. Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis Di Dprd Sulawesi Selatan). Hasil penelitian yaitu Hasil penelitian menunjukan, bahwa (1) pendayagunaan hak inisiatif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam

pembentukan peraturan daerah masih belum efektif; (2) hal ini dipengaruhi oleh: (a) faktor sumber daya manusia anggota DPRD dan (b) faktor kontrol dan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Hak inisiatif, Peraturan Daerah.

2. Yanuarius Halawa . 2022 Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan peraturan daerah, hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme Penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda dilakukan dengan, pengajuan, pembahasan internal dan rapat Bapemperda oleh anggota DPRD. Dengan Musyawarah dan dengan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembentukan PERDA. Tata cara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah adalah sebelum penyusunan Peraturan Daerah, dilakukan perencanaan penyusunan perda dalam suatu Program Legislasi Daerah.

3. Endah Retno Prihatini. 2019. Optimalisasi Pelaksanaan Hak Inisiatif Dprd Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Wonogiri dalam mengimplementasikan hak inisiatifnya sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah rancangan perda yang berasal dari insiatif DPRD lebih sedikit dibandingkan dengan dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat berupa tradisi Eksekutif sebagai penyempurna perda, banyak anggota DPRD baru, ciri DPRD sebagai lembaga demokrasi, dan penggantian/pencabutan peraturan yang menjadi acuan pembentukan Perda. Solusi untuk mengoptimalkan hak inisiatif DPRD Wonogiri adalah dengan lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, meningkatkan bintek profesional, dan meningkatkan pengelolaan informasi untuk masyarakat.

2.3 Kajian Teori

1. Teori Hak Inisiatif

Merujuk pada pandangan Bagir Manan (Bagir Manan, 2005 :78) dan M. Solly Lubis (M. Solly Lubis, 2008: 71-72) dapat disimpulkan, bahwa hak inisiatif adalah hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Bagir Manan mengemukakan, bahwa keikutsertaan DPRD membentuk Peraturan Daerah bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif yaitu: (i) Hak penyelidikan, dapat dipergunakan sebagai sarana evaluasi, menemukan gagasan untuk menciptakan atau mengubah Peraturan

Daerah, (ii) Hak Inisiatif (hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah), DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, (iii) Hak amandemen (mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah), hak perubahan ini pada dasarnya berlaku pada Rancangan Peraturan Daerah inisiatif pemerintah daerah. Tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD sendiri, (iv) Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah. (Bagir Manan, 2005 : 77-79).

Sedangkan mengenai hak-hak parlemen di bidang perundang-undangan, M. Solly Lubis menyatakan hak inisiatif ialah hak memprakarsai undang-undang yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU) kepada pemerintah. (M. Solly Lubis, 2008: 71).

Selanjutnya dalam penjelasannya tentang hak inisiatif sebagai hak anggota DPR/DPRD ataukah hak lembaga/institusi, Jimly Asshiddiqie (Setyano Edmund dan Eduardo Christmas, 2010: 47-48) mengemukakan, bahwa :

Yang diatur eksplisit dalam UUD 1945 adalah hak individu anggota DPR yang kemudian diatur lagi lebih rinci dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai syarat- syarat anggota DPR untuk memprakarsai pembuatan RUU. Tetapi, secara kelembagaan, oleh karena menurut pasal 5 ayat (1) kekuasaan membentuk UU itu memang berada ditangan institusi DPR, maka tentu saja seharusnya sebagian terbesar RUU datang dari DPR sendiri, bukan dari Presiden. Inisiatif untuk membentuk Undang-Undang oleh DPR itu bisa saja datang dari inisiatif perorangan, tetapi bisa juga terlembagakan dalam pandangan fraksi dan Badan Legislasi. Karena itu, istilah inisiatif bisa saja dikaitkan dengan individu anggota DPR ataupun dengan institusi DPR. Namun, dalam arti teknis akademis, istilah hak usul

inisiatif dalam pembentukan Undang-undang menurut UUD 1945 pada aslinya memang dimaksudkan untuk pengertian hak usul inisiatif individu anggota DPR, meskipun dalam praktik sering kurang dipahami. Penyebutannya sebagai hak adalah terkait dengan hak-hak anggota lainnya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan sebagainya yang semuanya bisa diprakarsai oleh para individu anggota DPR. Hanya saja, kalau hak interpelasi itu berada dalam konteks fungsi pengawasan oleh DPR, maka hak usul inisiatif itu berada dalam ranah fungsi legislasi DPR. Meskipun demikian, tentu saja usul inisiatif pribadi itu kemudian harus diterima resmi oleh DPR sebagai keputusan lembaga yang untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden sebagai pihak yang terkait dengan fungsi pengawasan dan atau fungsi legislasi oleh DPR tersebut.

Hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan hak yang lebih diutamakan (prioritas) dibanding hak Gubernur atau Bupati/Walikota dalam hal yang sama sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 84 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 bahwa:

Apabila dalam satu masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Salah satu konkritisasi dari fungsi legislasi DPRD adalah hak inisiatif dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang kemudian bersama-sama kepala daerah (the head of local government) melakukan persetujuan bersama (joint authority) untuk menjadi Peraturan Daerah. Secara prosedural, Rancangan Peraturan Daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau oleh Badan Legislasi (Baleg) DPRD, yang kesemuanya

diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPRD. DPRD dalam hal ini sesungguhnya harus mempunyai target dalam setiap tahunnya, dan bahkan lebih dari itu dapat membuat target program untuk lima tahunan, yang kemudian diadaptasi dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda pada dasarnya memang tidak diatur secara terperinci di dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa DPRD bersama Gubernur/ Bupati/ Wali Kota membentuk atau menetapkan Perda. Hal ini bertujuan untuk terjalinnya komunikasi yang efektif demi menetapkan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. DPRD berfungsi sebagai badan legislatif, dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif. Dalam hal ini DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD bukan lagi bagian dari Pemerintah Daerah. Sebelumnya berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD ditetapkan sebagai bagian dari pemerintah daerah, akibatnya DPRD tidak dapat menjalankan tugas sebagai instrumen demokratik sebagai mana mestinya. Namun Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbunyi, Produk hukum daerah adalah produk hukum tertulis yang bersifat mengatur terdiri atas Perda, Perkada, PB Gubernur, Peraturan DPRD dan yang bersifat keputusan terdiri atas Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Hak inisiatif DPRD untuk membentuk Perda sedang berada dalam fase yang tidak biasa, sedang mengalami disfungsi. Salah satu penyebabnya ialah karena kurang fahamnya anggota DPRD mengenai fungsi dan tugasnya yang salah satunya adalah membentuk Perda. Adanya disfungsi ini menyebabkan terjadinya disorientasi ketika seorang anggota DPRD yang semestinya mengabdikan untuk kepentingan rakyat bergeser menjadi berjuang untuk mencari pekerjaan dan menaikkan status sosial.

Pembahasan internal dilakukan setelah anggota DPRD yang mempunyai inisiatif pembentukan Perda mendapatkan dukungan dari anggota lain yang satu Fraksi atau satu Komisi dengannya.(Janpatar Simamora, 2009 : 331-343). Dalam Pembahasan internal ini, anggota DPRD yang mempunyai ide atau yang mempunyai inisiatif memaparkan alasan dan segala hal ihkwal terkait perda yang akan dibentuk dengan hak insiatif tersebut. Setelah selesai dilakukan pembahasan internal dan seluruh pendukung setuju untuk mengajukan inisiatif pembentukan perda tersebut. Tim internal dan anggota yang mempunyai inisiatif melakukan rapat bersama Badan Pembentukan (Bapem) Perda suatu daerah.

Jika disetujui maka akan dibentuk Raperda. Meskipun bukan merupakan tahapan dalam penggunaan hak insiatif DPRD dalam pembentukan suatu Perda, Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) juga merupakan instrument penting dalam pembentukan perda insiatif tersebut. Selain itu juga memberikan saran untuk ketua DPRD dalam pembahasan Raperda, karena kurangnya stakeholder yang pakar di bidangnya di dalam mengikuti Raperda karena

sangat penting untuk mengajak orang yang ahli di bidangnya dan tidak lupa juga untuk mengikutsertakan masyarakat awam di dalamnya, dan juga apabila DPRD kurang untuk mensosialisasikan produk hukum yang sudah disahkan kepada masyarakat agar mereka paham dan mengetahui adanya produk hukum yang sudah dibuat oleh para anggota DPRD khususnya Perda.

2. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD

Kinerja organisasi publik yang dalam hal ini adalah DPRD dapat dikatakan optimal apabila telah memenuhi beberapa indikator mengenai kinerja organisasi publik. Agus Dwiyanto (2008: 50) mengukur kinerja publik menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kinerja DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk Peraturan Daerah apabila ditinjau dari kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a) Produktivitas

Agus Dwiyanto (2008: 50) berpendapat bahwa dalam konsep produktivitas yang diukur tidak hanya tingkat efisiensi saja melainkan juga mengukur mengenai tingkat efektivitas. Sehingga produktivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Dalam hal pelaksanaan hak inisiatif oleh DPRD Kabupaten terhadap pembentukan Peraturan Daerah.

b) Kualitas Layanan

Kualitas layanan menjadi indikator yang penting ketika membahas mengenai kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, karena pada hakikatnya suatu bentuk pelayanan adalah tingkat kepuasan bagi

pemberi kepada penerima pelayanan karena sudah terpenuhi tuntutan kebutuhannya. Salah satu tolak ukur indikator kualitas layanan untuk menilai kinerja DPRD dalam mengimplementasikan hak inisiatifnya adalah dilihat dari produk hukum yang dihasilkan. DPRD dapat dikatakan mempunyai kualitas pelayanan yang baik apabila produk hukum berupa rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat.

c) Responsivitas

Responsivitas dijadikan indikator pengukuran kinerja organisasi publik karena melalui konsep responsivitas ini akan diketahui mengenai kemampuan DPRD dalam menjalankan misi serta tujuan yang diembannya. Khususnya adalah mengenai bagaimana cara DPRD dalam merespon kebutuhan serta aspirasi yang berkembang di masyarakatnya untuk kemudian ditindak lanjuti dengan membuat regulasi berupa Peraturan Daerah.

d) Responsibilitas

Kinerja DPRD yang akan diukur dengan konsep responsibilitas disini adalah mengenai tugas DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. Melalui pengukuran dengan konsep responsibilitas ini maka akan diketahui mengenai kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Agar fungsi legislasi dapat berjalan dengan baik, maka DPRD dalam proses pembuatan Peraturan Daerah haruslah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga DPRD dalam proses penyusunan

Peraturan Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e) Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas yang dijadikan indikator tolak ukur kinerja organisasi publik agar optimal adalah mengenai seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan nilai atau norma yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sering kali norma atau nilai yang dipakai oleh organisasi publik adalah norma yang sepihak, misalnya dengan hanya memberikan pelayanan berdasarkan petunjuk pelaksana dan teknis sehingga mengakibatkan lemahnya komitmen organisasi publik untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Akuntabilitas yang akan diukur disini adalah ditekankan pada kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari fungsi legislasi tersebut dapat dinilai dari output berupa Peraturan Daerah apakah sudah mencerminkan kehendak rakyat atau belum.

3. Teori Legislasi

John Lock (Budiardjo, 2010:151) mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbedabeda. Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu: (1) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang); (2) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang); (3) Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain).

Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

Gagasan John Locke ini senada dengan pemikiran Montesquieu mengenai konsep tiga pembagian kekuasaan (Trias Politica). Montesquieu berpendapat bahwa jika kekuasaan itu berada pada satu tangan maka kekuasaan itu akan sering disalah gunakan. Untuk mencegah penyalahgunaan ataupun penggunaan kekuasaan yang berlebih-lebihan, maka kekuasaan itu harus dipisah-pisahkan ke dalam beberapa elemen, yaitu kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili. Hasil dari tiga kekuasaan tersebut kemudian dibentuk menjadi lembaga yang akan menangani permasalahan sesuai dengan bidangnya. Seperti Lembaga eksekutif yang akan menangani permasalahan terkait dengan implementasi undang-undang, Lembaga Yudikatif memiliki kekuasaan mengadili dan Lembaga Legislatif membuat Undang-Undang.

Lembaga Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi lembaga itu yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamakan berkumpul (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah Parliament, suatu istilah yang menekankan unsur "bicara" (parlen dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan people's Representative Body atau Dewan

Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak (yang oleh Rousseau disebut *Volonte Generale* atau *General Will*). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang authentic dari general will itu.

Lembaga legislatif adalah lembaga legislator atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Oleh karena itu, lembaga ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang dikenal sebagai Parlemen. Parlemen/DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat/umum yang mengikat seluruh masyarakat. Namun lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sebuah undang-undang. Hal ini berbeda dengan lembaga eksekutif yang tidak hanya mampu bertindak sebagai “eksekutor” namun juga bisa bertindak sebagai “legislator”. Di Indonesia, lembaga legislatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga legislatif pusat (DPR) dan lembaga legislatif daerah (DPRD).

Lembaga legislatif mempunyai tugas yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tugas (fungsi) tersebut terdiri dari:

- a. Fungsi Legislatif, yaitu fungsi untuk membuat dan mengesahkan undangundang bersama eksekutif;
- b. Fungsi Anggaran, yaitu fungsi untuk membuat dan membahas anggaran bersama pihak eksekutif, yang kemudian bila disahkan akan menjadi APBN/APBD;

- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi agar semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

4. Peran Fungsi Legislasi DPRD

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Definisi tentang peran bisa diperoleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1051) yang mengartikannya sebagai perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Jadi Peran dapat diartikan sebagai jika seseorang memiliki kedudukan kemudian dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Fungsi Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas rancangan undang-undang terdiri atas pembahasan undang-undang, penarikan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan penyebarluasan program legislasi nasional dan rancangan undang-undang. Jadi Peran Fungsi Legislasi DPRD adalah apabila DPRD sebagai lembaga legislatif dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat

peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jimly Ashidique: fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan Undang-undang.

5. Teori Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundangundangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain. Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

6. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang menjadi salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya

mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain (Febriansyah, 2016:226).

Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan Perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pembentukan peraturan perundangundangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-Undangan yang tangguh dan berkualitas menurut Bagir Manan, meliputi:

1. Landasan Yuridis

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid competentie*) pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Perundang-Undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam Perundang-Undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan.

Landasan ini dibagi menjadi dua:

- a) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
- b) Dari segi materiil sebagai dasar hukum mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 3 hal, yakni:

- a) Kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang diatur;
- c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”

2. Landasan Sosiologis

Yakni satu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (the living law) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan Perundang-Undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Peraturan Perundang-Undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksakannya.

3. Landasan Filosofis

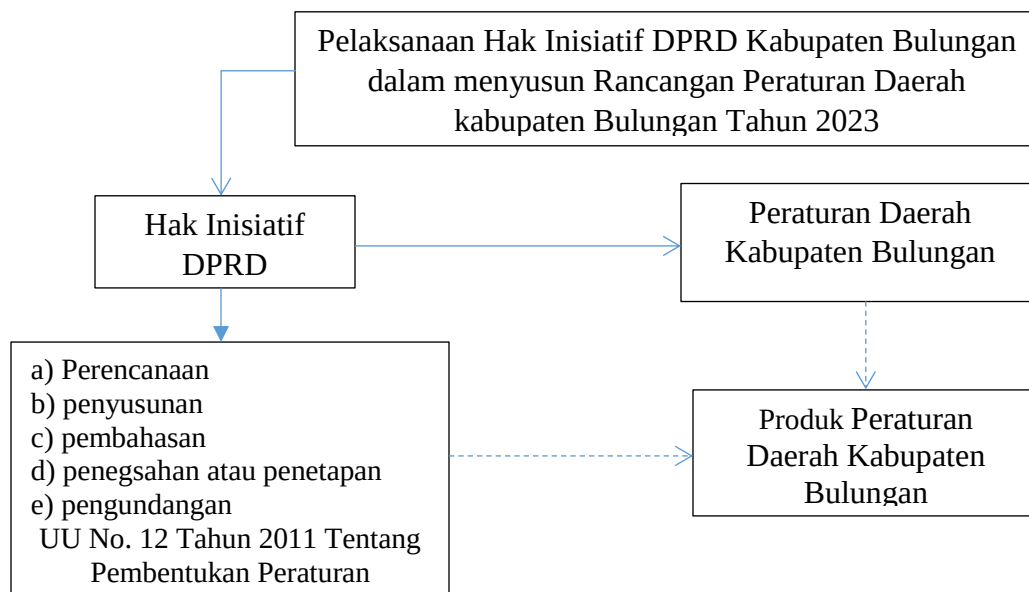
Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. Suatu rumusan Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (*rechvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der grerechtsighheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der eedelijkheid*). Dengan demikian Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

4. Landasan Politis

Yakni garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propernas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahannya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang.

2.4 Kerangka Berfikir

Kinerja organisasi publik yang dalam hal ini adalah DPRD dapat dikatakan optimal apabila telah memenuhi beberapa indikator mengenai kinerja organisasi publik. Kinerja DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk Peraturan Daerah ditinjau dari kelima indikator berdasarkan pendapat Agus Dwiyanto (2008: 50) yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian (2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bulungan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Amirullah (2013:61), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran. Menurut Sanjaya (2013: 47) metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan .

Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri pokok. Ciri-ciri pokok dari metode deskriptif adalah: (1) memusatkan perhatian-perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual, dan (2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang kuat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Adapun fokus penelitian yaitu Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 dengan indikator :

1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pembahasan
4. Pengesahan atau Penetapan
5. Pengundangan

3.4 Data dan Sumber Data

Walaupun terdapat sejumlah klasifikasi data yang dilakukan oleh para ahli, namun secara umum data yang tersedia bagi seorang peneliti dapat dikelompokkan menjadi dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Amirullah (2013:116) menyatakan bahwa, data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja.

1. Data Primer

Adapun sumber data primer atau informen yang ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan

b. Anggota DPRD Kabupaten Bulungan

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, program Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan, data yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti berupa hasil studi literatur, penelitian terdahulu, dan dokumentasi hasil kegiatan Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bulungan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data untuk menjawab setiap rumusan masalah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015, 308) bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Menurut Sanjaya (2013: 270), observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi.

2. Wawancara

Menurut Sanjaya (2013:263), wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data.

3. Dokumentasi

Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa, metode dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam metode ini yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati sehingga untuk menggunakan metode ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. .

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (interaktif), yaitu:sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatanmuatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

2. Reduksi data

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Menurut Herdiansyah (2015:264), inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

3. Penyajian Data

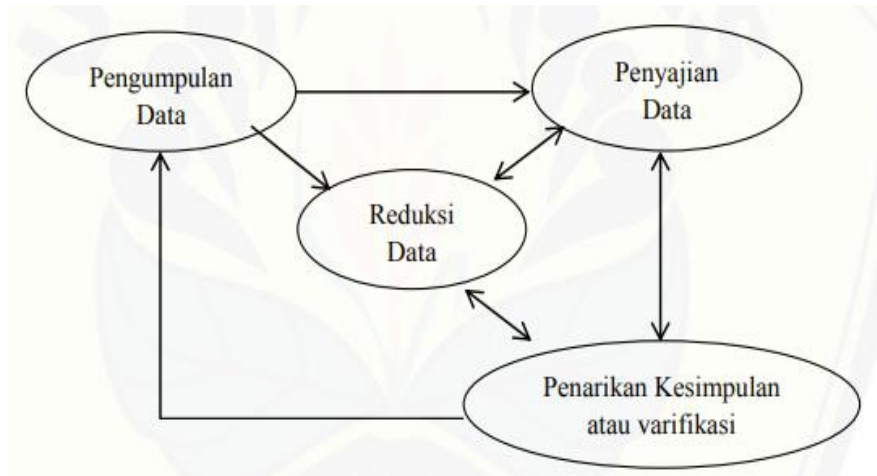
Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh. Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru kepada jawaban dari

pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut.

Berikut gambar 3.1 Komponen Analisis Data :



Sumber: Sugiono (2015) dalam Miles dan Huberman

3.7 Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, maka peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu.

Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan mengadakan pengecekan hasil penelitian sehingga dapat dikatakan valid. Adapun secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, tehnik, dan waktu. (Lexy J. Moleong. 2003: 330) :

1. Triangulasi sumber adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data, tehnik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi tehnik adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan tehnik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Cet. IV; Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Lexy J. Moleong. 2003. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Danim, Sudarman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Effendi, Taufiq. 2013. Peran. Bandung: LotusBooks.

Lexy J. Moleong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

M. Solly Lubis. 2008. Hukum Tata Negara, (Cet. VII; Bandung: Mandar Maju

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta

Sarwono, Wirawan Sarlito. 2014. Teori-Teori Psikologi Sosial. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Setyano. 2010. Edmund dan Eduardo Christmas (Editor), Anda Bertanya Prof. Jimly Menjawab/ Jakarta: PT Evolitera

Sondang P. Siagian. 2004. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta

Jurnal:

Dayanto . 2014. Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis Di Dprd Sulawesi Selatan). Vol. X No. 2, Desember 2014

Endah Retno Prihatini. 2019. Optimalisasi Pelaksanaan Hak Inisiatif Dprd Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Wonogiri. Res Publica Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2019.

Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. Konsep Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di Indonesia. Perspektif, Volume XXI No.3 Tahun 2016 Edisi September

Janpatar Simamora, Analisa Yuridis Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Fungsi Legislasi, Jurnal Visi UHN, Volume 17, Nomor 3, 2009, hlm. 331-343.

Rahman Hakim, Arif dkk. 2018. Peran kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa makmur jaya kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur. eJournal ilmu pemerintahan, volume 6, nomor 3, 2018:1111-1124.

Razman Razak.2022. Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Perangkat Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (The Role of the Village Head in Improving the Performance of Village Apparatuses in Cemba Village Enrekang District, Enrekang Regency). E-ISSN: 2715-2634.

Nopianty. 2014. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Kantor Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Administrasi Negara . ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org

Yanuarius Halawa . Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Volume 01, Nomor 01, Mei 2022.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta:Bumi Aksara

Budiarjo, Miriam. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka